

MENGENAL

PEMERIKSAAN BUKPER



(BUKTI PERMULAAN)

Merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan **bukti permulaan** (**bukper**) tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Dirjen Pajak berwenang melakukan
Pemeriksaan Bukper berdasarkan Informasi,
Data, Laporan, dan Pengaduan yang
diterima atau diperoleh, dikembangkan, dan
dianalisis melalui kegiatan intelijen atau
pengamatan



Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.





Dasar Pemeriksaan Bukper, biasanya disingkat IDLP yaitu:

- Informasi adalah keterangan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan.
- Data adalah kumpulan angka, huruf, kata, atau citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan.
- Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh orang atau institusi karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang mengenai dugaan telah atau sedang atau akan terjadinya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum orang pribadi atau badan yang telah melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang merugikannya.

Indikasi tindak pidana perpajakan yang dapat memicu Pemeriksaan Bukper, adalah dengan sengaja:

- Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP
- Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP
- **1** Tidak menyampaikan SPT
- Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
- Menolak untuk dilakukan pemeriksaan
- Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah – olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan sebenarnya
- Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain
- Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain dalam jangka waktu yang ditentukan
- Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

"Apakah harus memiliki NPWP untuk dilakukan pemeriksaan bukper?"

Tentu tidak. Siapa saja yang terindikasi melakukan suatu Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, baik memiliki NPWP atau tidak, dapat dilakukan Pemeriksaan Bukper.

